

ABSTRAK

MOHAMAD HANIF NAUFAL: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk)

Perkara sengketa ekonomi syariah akad murabahah nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Januari 2020 yang diajukan oleh Agus Krisnayaka selaku Direktur BPRS Alwadiyah yang memberikan kuasa khusus kepada Didin Salimudin selaku karyawan BPRS Alwadiyah, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah dalam perjanjian pembiayaan murabahah. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji dan diharuskan membayar ganti rugi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk, (1) Untuk mendeskripsikan duduk perkara sengketa ekonomi syariah pada putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk tentang wanprestasi akad murabahah, (2) Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk, (3) Untuk menjelaskan pandangan hukum ekonomi syariah tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk tentang wanprestasi akad murabahah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode yang menggunakan bahan hukum baik dari aspek teori, konsep, asas, maupun perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan dalam objek penelitian ini. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk, KUHPerdara, KHES dan bahan hukumsekunder yang meliputi buku-buku dan lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa (1) Sengketa ekonomi syariah ini berawal dengan adanya surat keputusan pembiayaan nomor ../KP-KMS/VI/2018 tentang fasilitas pembiayaan murabahah yang akan digunakan untuk modal usaha. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk adalah Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan tentang ruang lingkup wanprestasi, Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akad berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat. (3) Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah selaras dengan hukum positif yang berlaku, baik perundang-undangan maupun hukum islam.